



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Administrasi Pemerintah dan Pembangunan sesuai dengan tahap perencanaan pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan maksimal dengan tertib, efektif, efisien, dinamis, sinergis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna perlu dilakukan pemantauan serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung, maka peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 514);

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu RPJMD Tahun 2019-2024, dan RPJPD Daerah IV Tahun 2020-2024.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen anggaran.
16. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dan tujuan.
21. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
22. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
23. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara objektif dan sistematis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengambilan keputusan.
24. Keluaran (*Output*) Program adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Indikator *Output* Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian *Output* Program, baik berupa kuantitas dan/atau kualitas.
26. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran (*Output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah yang berfokus pada isu dan atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

27. Sistem Data Pengendalian dan Informasi yang selanjutnya disingkat SITAPIS adalah sistem informasi terintegrasi yang memuat pelaporan administrasi pembangunan berbasis *mapping*.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah Pengendalian Administrasi dan Evaluasi Kinerja Anggaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Adapun tujuannya yaitu:
 - a. meningkatkan fungsi akuntabilitas yang bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional penggunaan anggaran perangkat daerah pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. meningkatkan fungsi peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur adalah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan terdiri dari:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi kinerja anggaran; dan
- c. pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah;
 - b. evaluasi kinerja anggaran perangkat daerah; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah yang bersumber dana APBD terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian dan kesesuaian antara target *input*, dan *output* program/kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. kemanfaatan/*outcome* Program/Kegiatan dan kesesuaian pada lokus/lokasi yang ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi kinerja anggaran perangkat daerah terdiri atas:
 - a. evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi; dan
 - b. evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Manfaat.

- (3) Pelaporan pelaksanaan pembangunan terdiri atas:
 - a. laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD; dan
 - b. laporan capaian kinerja anggaran pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi kinerja anggaran APBD dilakukan melalui 2 tahapan dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu:
 - a. tahap 1 (satu) untuk tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. tahap 2 (dua) untuk tahun anggaran berjalan.

BAB III

PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. analisis;
 - d. pengujian/validasi data; dan
 - e. dokumen hasil pemantauan.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilapangkan untuk dianalisa terhadap permasalahan pembangunan sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan hasil *monitoring* dilakukan pemberitahuan melalui surat Sekretaris Daerah kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

EVALUASI KINERJA ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan untuk mengukur Kinerja Anggaran Perangkat Daerah yang indikator penilaiannya sesuai dengan indikator RKPD.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel-variabel yang mengacu pada Analisa Standar Belanja dan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
 - a. capaian *Output*;
 - b. penyerapan Anggaran;
 - c. efisiensi Rincian *Output* Perangkat Daerah; dan
 - d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- (3) Hasil Evaluasi kinerja anggaran dilaporkan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Si-TAPIS memuat informasi yang terdiri dari:
 - a. data dan Informasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD;
 - b. data dan Informasi Capaian Kinerja Anggaran; dan
 - c. data dan Informasi *Monitoring* dan Evaluasi.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah secara berkala melakukan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah:
 - a. laporan Realisasi Fisik dan Keuangan; dan
 - b. laporan Capaian Kinerja Anggaran.
- (3) Periode penyampaian laporan adalah terdiri dari:
 - a. laporan Bulanan;
 - b. laporan Triwulan; dan
 - c. laporan Tahunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja anggaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 4 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO